KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "KAWASAN DARATAN PADA PULAU-PULAU KECIL"

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
 Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. Konservasi b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Diizinkan melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairanpulau pulau kecil Untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. 	Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib : a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan sistem tataair setempat; serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan	Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemarilingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pulau-pulau kecil;